

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/347/VI/2022

RATIM Nama Pemohon

Jl. Perintis Kemerdekaan No.71 Rt. 008 / 002 Desa/Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Alamat 3376022005620001

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Anilo

Jalan / Gang RT/RW Slerok Kelurahan

Tegal Timur HM. No. 02017 Luas: 150 m2 An: DOKTORANDUS RATIM merupakan bagian dari total tanah seluas Kecamatan

Status Tanah : 150 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning (Pendidikan) Lokal Sekunder Pendidikan Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 120% (atau 1.2) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 2,00 m dan 1,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 5,00 m dan 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;


d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan

h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUA SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

0. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ardekaan No.71 RT 8 / 2, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK) AH TINGGAL ILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

RETRIBUSI CETAK PETA

650/347/11/2022 Nomor Agenda:

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 150 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 150 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.60,000,-

(terbilang Enam puluh ribu rupiah)

1:500

